

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**DENGAN**  
**CV. ZAMZAM LUMBUNG POULTRY SOLUTION**

Nomor : 1036<sup>a</sup>/UN29.14/LL/2019  
Nomor :  
Tanggal : 12 Agustus 2019

**Tentang**

**KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PETERNAKAN**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Ali Bain, M.Si.  
Jabatan : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo  
Alamat : Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu,  
Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi  
Tenggara

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Soleman, S.Pt.  
Jabatan : Direktur Utama CV. Zamzam Lumbung Poultry Solution  
Alamat : Villa Bukit Sengkaling AC-8 Desa Landungsari, Kec. Dau,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada kedua belah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan. Uraian rinci kegiatan kerjasama akan dimuat dalam setiap implementasi tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

## **PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.**  
**NIP. 19670131 199303 1003**

**PIHAK KEDUA**



**CV. ZAM ZAM**  
**LUMBUNG PS**  
**SOLEMAN, S.Pt.**